



Mr. Rd. SOEDJA

NOTARIS

BANDUNG

PERSEROAN - TERBATAS

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman, ttgl. 8 Maret 1956, No. J.A. 5/21/6.--

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja : surat permohonan tertanggal 19 Djanuari 1956 dari S. Soekotjodihardjo, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang : d.s.b.;

Memperhatikan : d.s.b.;

MEMAHAMKAN DAN
MEMUTUSKAN
Untuk Negara dan Masyarakat:

Berdasarkan pasal 36 dan 37 Kitab Undang2 Perniagaan memberi kebenaran atas naskah pendirian perseroan terbatas: BIRO ARSITEK DAN INSINJUR "SANGKURIANG" N.V. disingkatkan "SANGKURIANG" N.V. berkedudukan di Bandung yang diperbuat pada tanggal 27 Oktober 1952 nomor 138 dihadapan Notaris Mr. Raden Soedja, yang berkedudukan di kota tersebut.

Menjatakan bahwa perseroan baru ini adalah suatu badan hukum mulai dari tanggal penetapan ini.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahi dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 2 Kitab Undang2 Perniagaan.--

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Bagian Hukum Perdata,
u.b.



(Theys)

Kepada
Jth: Tuan S. Soekotjodihardjo
Kuasa dari "SANGKURIANG" NV.
d/a Kantor Notaris Mr. Rd. Soedja
Djalan Surabaya 45

D J A K A R T A .

Bea meterai berdjumlah Rp. 2.100.--
(Duaribu seratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.--

Akte ini telah didaftarkan dalam Daftar Jang
bersama dengan Akte yang terdapat di Kantor Pa-
nitera Pengadilan Negeri di Bandung,
pada hari Senin
tanggal 10 Desember 1956
di bawah no. 369-A/1956

Panitera Pengadilan Negeri
di Bandung,

Ongkos :

materai : Rp. 6..

gaji tolak : Rp. 1.50

Jumlah Rp. 7.50

(7.50 Rupiah)





PERSERGAN TERBATAS

Nomor: 138.-

Pada hari ini, hari Senin, tanggal duapuluh tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus limapuluh dua, berhadapan dengan saja, Meester Raden Soedja, notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saja, notaris, kemal dan akan disebut dibawah ini:

1. tuan Insinjur Raden Ukar Bratakusumah, partikelir, bertempat tinggal di Bandung (djalan Merdeka, 37) menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

- a. untuk diri sendiri,
- b. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal duapuluh ~~dua~~ sebagai kuasa dari dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Raden Ali Achmad, saudagar, bertempat tinggal di Bandung,
- c. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal duapuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sebagai kuasa dari dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Madi Kowara, saudagar, bertempat tinggal di Bandung.
- d. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal dua puluh empat Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sebagai kuasa dari dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Harlan Bakti, saudagar, bertempat tinggal di Bandung, dan
- e. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal duapuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sebagai kuasa dari - dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Raden Ateng Kartanahardja, dokter partikelir, bertempat tinggal di Djakarta

empat Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua-----
dibonarkan:-----



Salinan ini termasuk pada Buku Catatan Meester Kollekten
tertanggal 8 Maret 1956, No. J.A. 5/21/5.-

Dibonarkan:

(Theys)



(Surat-surat kuasa tersebut semuanya bermeterai tji
ktp dan dilekatkan pada minit akte tanggal ini hari
nomer 137 dibuat dihadapan saja, notaris)

2. tuan Ama Soewarna, saudagar, bertempat tinggal di
Bandung (djalan Tengku Angkasa, 36) dan

3. tuan Agus, partikelir, bertempat tinggal di Bandung
(Ijikkawao, belakang nomor 21).

Semuanya menghadap saja, notaris, kenal.

Para menghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas,
menerangkan, bahwa mereka dan tuan-tuan Raden Ali
Achmad, Eddi Kowara, Harlan Bakti dan Raden A. eng Kar
nahardja tersebut dengan ini bersama-sama mendirikan
tu perseroan terbatas (naamloose vennootschap) - demil
an bila dipersetudjui oleh jang berwadjib - dengan at
ran-aturan dan perdjandjian-perdjandjian berikuta

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1.

Perseroan ini bernama: BIRO ARSITEK DAN INSINJUR
"SANGKURIANG" N.V. dan berkedudukan di Bandung.

Ditempat-tempat lain dapat diadakan tjabang-tjabang,
demikian sebagaimana akan ditentukan oleh rapat para
pemegang andil istimewa.

Saat permulaan dan lamanya berdiri

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasarnya di
persetudjui oleh jang berwadjib, demikian dengan tidak
mengurangi apa jang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang, dan didirikan untuk waktu
tudjuh puluh lima tahun berturut-turut lamanya.

M a k s u d

/djalan-----
dibenarkan:-----

/disingkat "Sang-
kuriang" N.V.-----
dibenarkan:-----



Pasal 3.

Maksud perseroan ini ja'lah:

- a. memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pembikinan segala matjam bangunan, merantjanakan dan membikin segala pekerdjaan jang menurut pertimbangan direksi berhubungan dengan segala sesuatu itu;
- b. menjalankan pekerdjaan mengenai pengurusan (beheer) pendjualan, pembelian, pemeliharaan dan pemakaian tanah-tanah dan bangunan-bangunan dalam arti kata jang seluas-luasnja.

M o d a l

Pasal 4.

1. Modal perseroan besarnja Rp.1.000.000.- (sedjuta rupiah) terbagi atas seribu andil masing-masing besarnja Rp.1.000.- (seribu rupiah) ja'lah dua ratus sepuluh andil istimewa dan tudjuh ratus sembilanpuluh andil biasa; dari andil-andil itu telah diambil bagian semua andil istimewa dan atas andil-andil jang diambil bagian itu telah disetor dengan uang tunai $33\frac{1}{3}\%$ (tigapuluh tiga dan satu per tiga persen) atau Rp.70.000.- (tudjuh puluh ribu rupiah) ja'lah oleh masing-masing pendiri diambil bagian tiga puluh andil istimewa dan disetor dengan uang tunai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau bersama-sama dua ratus sepuluh andil istimewa dan disetor dengan uang tunai Rp.70.000.- (tudjuh puluh ribu rupiah).
2. Andil-andil lainnja akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerdja pada waktu dan dengan harga asal tidak dibawah pari - sebagaimana akan ditentukan oleh rapat para pemegang andil istimewa.

matjam bangunan dan melakukan segala-----
dibenarkan:-----

4

Handwritten signature/initials



3. Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam sepuluh tahun setelah perseroan mulai, ketjuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang berwadjab - bila pada waktunya masih diharuskan - atas permohonan direksi yang dengan tak usah dikuasakan lagi berkuasa untuk mengajukan permohonan itu.

Andil-andil

Pasal 5.

1. Baik andil-andil istimewa maupun andil-andil biasa dikeluarkan "atas nama" (op naam); tiap-tiap matjam andil diberi nomor yang urut, tiap-tiap andil ditandatangani oleh seorang direktur dan seorang komiseris dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dan talon yang berikut.

2. Direksi mengadakan daftar baik untuk andil-andil istimewa maupun untuk andil-andil biasa dan dalam daftar daftar itu ditjatat nomor andil, nama dan alamat para pemegang andil dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Baliknama andil istimewa dan andil biasa dilakukan oleh direksi atas kekuatan akte pengoperan (overdracht) yang ditandatangani oleh orang yang melepaskannya (vervreesder) dan orang yang mendapatnja (verkrijger) atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan direksi tjukup menjatakan pindahnja andil ketangan lain (overgang), demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 7.

4. Baliknama itu ditjatat baik pada surat andilnja maupun dalam daftar andil yang bersangkutan dan tjatatantjatatannya itu ditandatangani oleh direksi.



5. Tjatatatan-atas-nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving) atas nama-nama lebih dari satu orang ditolak, oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu andil harus menundjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan tjatatatan atas-nama atau baliknama itu.

6. Pemegang-pemegang andil tunduk kepada anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat umum para pemegang andil yang diambil sesuai dengan anggaran dasar.

7. Bilamana suatu andil dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya, ialah orang yang ditjatat sebagai pemilik dalam daftar andil yang bersangkutan.

8. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan lain, maka andil istimewa dan andil biasa memberi hak yang sama kepada para pemiliknya dan dengan perkataan pemegang andil dimaksudkan baik pemegang andil istimewa, maupun pemegang andil biasa, dengan perkataan andil dimaksudkan baik andil istimewa maupun andil biasa, ketjuali jika sebaliknya ternyata dengan tegas.

Pasal 6.

1. Surat andil, dividen atau talon, yang tak dapat dipakai lagi, atas permohonan dengan tulisan yang dialamatkan kepada direksi perseroan dan atas penjerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu, ditukar dengan surat yang baru, yang nomornya sama dengan nomor surat aselinja, demikian atas biayanya orang yang mengajukan permohonan itu.

2. Surat aselinja oleh direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang andil yang berikut, hal mana disebut



kan dalam notulan rapat ija.

3. Bilamana surat-surat jang dimaksudkan dalam ajat pertama hilang sama sekali, maka kepada barang siapa jang mengadjukan permohonan dengan tulisan kepada direksi untuk mendapat duplikat, diberikannya atas biaya jang mengadjukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengadjukan bukti jang dapat diterima oleh direksi, bahwa surat-suratnya benar hilang.

4. Karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini, maka surat-surat aselinja menjadi tidak berharga.

Pasal 7.

1. Melepaskan (vervreemden) andil istimewa hanya diperbolehkan kepada orang jang dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa dengan suara jang sungguh terbanyak.

2. Direksi berwadjib menolak baliknama andil istimewa jang dilepaskannya bertentangan dengan apa jang ditentukan dalam ajat pertama pasal ini dan pengoperan-pengoperan sematjam itu perseroan tidak mengakuinya.

3. Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas andil istimewa ketangan lain ditjatat oleh direksi, baik pada surat andilnya sendiri, maupun dalam daftar jang disediakan dan tjatatan-tjatatan itu harus ditandatangani oleh direksi.

4. Djika suatu andil istimewa karena warisan atau karena apapun djuga djatuh ketangan orang jang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa, maka orang itu harus selekas-laksanya menjual andilnya kepada orang lain jang dapat diterima oleh rapat tersebut kepada perseroan.

atau-----
dibenarkans-----



5. Bila orang tadi tidak bisa mendapat pembeli yang dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa, maka perseroan berwajib membelinya dengan harga intrinsik dari andil itu.

6. Selama andil itu belum dibalik atas nama orang yang dapat diterima oleh rapat tersebut, maka atas andil itu tak dapat dikeluarkan, suara baik dalam rapat umum para pemegang andil, maupun dalam rapat para pemegang andil, istimewa.

7. Andil-andil istimewa tidak boleh digadaikan.

P e n g u r u s

Pasal 3.

1. Perseroan dikemudikan dan dikuasai oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dibawah pengawasan dari dua orang komisaris atau lebih.

2. Para direktur dan para komisaris semuanya diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang andil.

3. Pengangkatan para direktur dan para komisaris dilakukannya untuk waktu yang tidak tertentu lamanya dan diambil dari pertjalonan (voordracht) rapat para pemegang andil istimewa; pertjalonan tadi mengikat dan untuk tiap jabatan yang lowong diadakan sedikit-dikitnya dua tjalon. Bila rapat para pemegang andil istimewa tidak mengadakan pertjalonan sebelumnya atau selambat-lambatnya pada rapat umum para pemegang andil yang melakukan pengangkatan, maka rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun djuga.

4. Para direktur dan para komisaris dapat diberhentikan pada tiap-tiap waktu, sepanjang mengenai para direktur dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing)



oleh para komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat umum para pemegang andil untuk memberhentikan para direktur dan atau para komisaris harus diambil dengan suara sedikit-dikitnya tiga perempat dari suara yang dikeluarkan.

5. Bilamana seorang direktur berhenti atau meninggal

dunia, maka dalam satu bulan sesudahnya diadakan rapat umum para pemegang andil untuk mengisi lowongan itu, ketjuali jika oleh rapat yang memberhentikan itu diangkat pula penggantinya.

6. Bilamana pada suatu waktu perseroan tidak mempunyai direktur maka komisaris yang ditunjuk oleh para komisaris, menjalankan pekerjaan direktur dengan kekuasaan yang sama, demikian hingga perseroan mengangkat seorang direktur atau lebih.

7. Kepada para direktur dan para komisaris dapat diberi gaji yang ditetapkan oleh rapat para pemegang andil istimewa.

Pasal 9.

1. Masing-masing direktur berhak dan berkuasa bertindak atas nama direksi.

2. Direksi berhak dan berkuasa mewakili perseroan, baik dalam maupun luar hukum (zo in als buiten rechts) dan berhak melakukan buat dan atas nama perseroan segala perbuatan milik (daden van eigendom) dan segala perbuatan mengurus (daden van beheer) demikian dengan batas-

oleh para komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat umum para pemegang andil untuk memberhentikan para direktur dan atau para komisaris harus diambil dengan suara sedikit-dikitnja tiga perempat dari suara yang dikeluarkan.

5. Bilasalah seorang direktur berhenti atau meninggal

dunia, maka dalam satu bulan sesudahnja diadakan rapat umum para pemegang andil untuk mengisi lowongan itu, ketjuali djika oleh rapat yang memberhentikan itu diangkat pula penggantinya.

6. Bilamana pada suatu waktu perseroan tidak mempunyai direktur maka komisaris yang ditundjuk oleh para komisaris, mendjalankan pekerjaan direktur dengan kekuasaan yang sama, demikian hingga perseroan mengangkat seorang direktur atau lebih.

7. Kepada para direktur dan para komisaris dapat diberi gadjih yang ditetapkan oleh rapat para pemegang andil istimewa.

Fasal 9.

1. Masing-masing direktur berhak dan berkuasa bertindak atas nama direksi.

2. Direksi berhak dan berkuasa mewakili perseroan, baik dalam maupun luar hukum (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukan buat dan atas nama perseroan segala perbuatan milik (dadon van eigendom) dan segala perbuatan mengurus (dadon van beheer) demikian dengan batas-

batas berikut.

3. Untuk melepaskan atau mendapat harta tetap, untuk mengikat perseroan sebagai pendjamin (borge atau avaliste), untuk menggadaikan kekayaan perseroan, untuk memindjam uang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank atau ditempat lain dan untuk membuat perdjandjian-perdjandjian lainnya yang masing-masing mengenai harga atau nilai lebih dari Rp.50.000.- (limapuluh ribu rupiah) diperlukan izin dengan tulisan dari salah seorang komisaris.

Pasal 10.

1. Para komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan para direktur.
2. Para komisaris masing-masing atau bersama-sama, berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan kekayaan perseroan dan berhak masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.
3. Para direktur berwadajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dihendaki oleh para komisaris.
4. Para komisaris setiap waktu dapat memperhentikan direktur (direktur) untuk sementara (schorsen) karena sebab-sebab yang penting, akan tetapi dengan kewajiban memberi tahukannya kepada rapat umum para pemegang andil, yang harus diadakan dalam sebulan sesudahnya pemberhentiansementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutuskan, apakah direktur (direktur) yang diperhentikan untuk sementara itu diperhentikan atau tidak, demikian setelah direktur (direktur) yang diperhentikan untuk sementara itu didengar pendapatnya atau dipanggil dengan selajaknya.



Rapat itu diketuai oleh salah seorang komisaris. Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).

Pembukuan dan tanggung djawab

Pasal 11.

1. Buku-buku perseroan ditutup pada achir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada achir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus limapuluh tiga.
2. Selambat-lambatnja dalam tiga bulan sesudahnja buku-buku itu ditutup, maka dibuat neratja dan perhitungan laba rugi jang setelah diperiksa oleh para komisaris bersama-sama dengan lapuran tahunan direksi, selama sedikitnja empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang andil, ditaro dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang andil.
3. Dalam rapat umum tahunan dari pemegang andil jang harus diadakan selambat-lambatnja dalam bulan Djuni tiap-tiap tahun, pertama kalinya dalam bulan Djuni tahun seribu sembilan ratus limapuluh empat, neratja dan perhitungan laba rugi diadjukan untuk mendapat pengesahan dari rapat; pengesahan surat sufat itu membebaskan para direktur dan para komisaris dari tanggung djawabnja terhadap tindakan-tindakan jang dilakukan mereka dalam tahun buku jang lalu.

Rapat-rapat umum para pemegang andil

Pasal 12.

1. Rapat-rapat umum para pemegang andil diadakannja di Bandung.
2. Rapat-rapat umum para pemegang andil luar biasa di-

adakan bilamana seorang direktur atau seorang komisaris menganggap perlu, dan harus diadakan bilamana seorang pemegang andil atau lebih yang mewakili sedikitnya setengah dari modal perseroan yang telah dikeluarkan, memintanya dengan memberitahukan dengan tulisan hal-hal yang akan dibicarakan; dalam hal ini direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang andil dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan yang tertera dalam pasal berikut.

3. Bilamana tidak diadakan rapat umum para pemegang andil dalam waktu satu bulan itu, maka orang-orang yang menandatangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang diadakan dengan tjara demikian memilih seorang hadirin sebagai ketuanya.

P a n g g i l a n

Pasal 13.

1. Panggilan untuk rapat umum para pemegang andil dilakukan dengan iklan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat dalam salah satu surat kabar yang terbit di Bandung.
2. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan.
3. Bilamana semua pemegang andil hadir atau diwakili, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat sematjam itu berhak mengambil putusan-putusan yang mengikat.

Pasal 14.

1. Rapat-rapat umum para pemegang andil, bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipimpin



oleh salah seorang direktur, jika para direktur tidak ada pada rapat oleh salah seorang komisaris dan bila para direktur dan para komisaris tidak ada pada rapat oleh ketua yang dipilih dari para hadirin.

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat, diadakan notulen yang ditandatangani oleh ketua dan sedikitnya seorang pemegang andil yang hadir penandatanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu proses-perbal notaris.

Pasal 15.

1. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang andil diambilnya dengan suara yang terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.
2. Yang memiliki satu atau lebih sampai dengan lima andil, berhak mengeluarkan satu suara, enam atau lebih sampai dengan sepuluh andil dua suara, sebelas atau lebih sampai dengan lima belas andil tiga suara, enam belas atau lebih sampai dengan dua puluh andil lima suara, dua puluh enam andil atau lebih enam suara.
3. Seorang pemegang andil tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.
4. Para pemegang andil dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para direktur dan para komisaris tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang andil.
5. Ketua berhak menuntut supaya andil-andil yang akan dipergunakan untuk mengeluarkan suara, ditunjukkan ke-

empat
dibenarkan:

dua puluh satu atau
lebih sampai dengan
dua puluh lima andil
lima suara
dibenarkan:



padanja pada waktu rapat.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.

7. Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banjaknja, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain ketualah yang menetapkan.

Rapat-para pemegang andil istimewa

Pasal 16.

1. Rapat-rapat para pemegang andil istimewa diadakan setiap waktu dikehendakinja oleh salah seorang anggota pengurus ataupun oleh seorang pemegang andil istimewa atau lebih dengan menjebutkan dengan tulisan hal-hal yang akan dirundingkan.

2. Bilamana direksi dalam waktu dua minggu setelah menerima permintaan tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang dikehendaki oleh seorang pemegang andil istimewa atau lebih dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnja tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh direksi, maka (para) pemohon itu berhak menjelenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ayat terakhir.

3. Panggilan untuk rapat/para pemegang andil istimewa dilakukan oleh direksi dengan surat tertjatat, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.

4. Rapat-rapat para pemegang andil istimewa diketuai oleh salah seorang direktur, bila para direktur tidak

rapat-----
dibenarkan:-----

X



ada pada rapat oleh salah seorang komisaris, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimah terakhir ayat kedua pasal ini.

5. Semua keputusan-keputusan, sepanjang dalam anggaran dasar tidak diadakan penetapan lain, diambil dengan suara yang terbanyak biasa, dengan tidak memandang banyaknya andil yang diwakili pada rapat.

6. Bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang diadakan undian, bilamana mengenai urusan-urusan lain diputus oleh ketua.

7. Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua dan seorang pemegang andil istimewa yang ditunjuk untuk itu oleh rapat.

Hak suara dalam rapat para pemegang
andil istimewa

Pasal 17.

1. Tiap-tiap andil memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, dengan ketentuan, bahwa seorang pemegang andil tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.

2. Para direktur dan para komisaris pada pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai yang dikuasakan.

Pembagian keuntungan

Pasal 18.

1. Keuntungan, sebagaimana tiap-tiap tahun ditentukan oleh rapat umum para pemegang andil, dibagi sebagai berikut:

10% (sepuluh persen) untuk para pemegang andil istimewa

3% (tiga persen) untuk masing-masing direktur

2% (dua persen) untuk masing-masing komisaris



15% (lima belas persen) untuk fonds tjadangan

5% (lima persen) untuk tujuan sosial, dipergunakan menurut pertimbangan direksi dan para komisaris untuk masjarakat umumja, sisanja untuk para pemegang andil semuanja, baik para pemegang andil biasa, maupun para pemegang andil istimewa.

2. Dividen jang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, djatuh mendjadi milik perseroan.

Fonds tjadangan

Pasal 19.

1. Untuk menutup rugi-rugi jang diderita oleh rapat umum para pemegang andil diadakan fonds tjadangan, jang djuga djumlahnja ditetapkan oleh rapat umum para pemegang andil.

2. Begitu dan selama djumlah jang ditetapkan dalam ajat pertama tertjapai, maka bagian dari keuntungan jang menurut pasal 18 diperuntukkan fonds tjadangan, dibagikan kepada para pemegang andil semuanja.

3. Fonds tjadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekardja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang andil.

4. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain jang didapat dengan fonds tjadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 20.

1. Perubahan anggaran dasar ini, memperpanjang lamanja perseroan berdiri, membubarkan perseroan sebelum waktunya dan menambah atau mengurangi modal perseroan, hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para



pemegang andil yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya tiga perempat dari modal yang dikeluarkan dan sedikitnya tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan setuju dengan usul yang bersangkutan; sepanjang mengenai pengurangan modal perseroan direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Negara guna kepentingan kreditur.

2. Bilamana dalam rapat saatjam itu tidak diwakili jumlah andil yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, sehingga rapat itu tak dapat dilaksanakan, maka dalam waktu sebulan sesudahnya dapat diadakan rapat baru dan rapat ini dengan tak usah mengindahkan jumlah andil yang diwakili pada rapat dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang diajukan pada rapat itu dan tak dapat diputus dalam rapat yang pertama, asal saja tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan menyetujui usul yang bersangkutan.

3. Segala sesuatu dengan persetujuan yang berwajib, bilamana pada waktunya masih diharuskan.

L i k w i d a s i

Pasal 21.

1. Bilamana perseroan dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan para komisaris, ketjuali jika rapat umum para pemegang andil mengambil keputusan lain.

2. Anggaran dasar perseroan sebagaimana bunjinya sekarang atau setelah mungkin diroboh atag ditambah, sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.



3. Jang melakukan likwidasi diwadjihkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan pada Paniteran Pengadilan Negeri jang bersangkutan dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

Tempat tinggal (domicilie)

Fasal 22.

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan para pemegang andil dianggap bertempat tinggal pada alamat dalam daftar daftar jang dimakruden dalam pasal 5.

Hal-hal jang tidak diatur

Fasal 23.

Hal-hal jang tidak diatur atau tidak tjukup diaturnja dalam anggaran dasar ini, diputus oleh rapat umum para pemegang andil.

Achirnja para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan:

I. bahwa menjinjang dari apa jang ditentukan dalam pasal 8, sepanjang mengenai pengangkatan direktur dan para komisaris, pertama kalinya diangkat sebagai

direktur: tuan Insinjur J.C.de Looff, partikelir, bertempat tinggal di Bandung (djalan Westukentja, 36)

para komisaris: para penghadap tuan Insinjur Raden Ukur Bratakusumah dan tuan Ama Soewarna

II. bahwa para penghadap dan tuan-tuan *Sekirin Soe.*
Kojo dihardjo, bertempat tinggal di Dja.
Larta

bersama-sama, maupun masing-masing, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan jang berwadajib atas anggaran dasar ini, dan mengadakan perubahan dan atau penam-

bahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan itu, untuk urusan itu membuat dan menandatangani permohonan-permohonan, akte-akte dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

A k t e - i n i

Dibikin sebagai minit dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadliri oleh nona Soewarijah dan nona Anna Pijman, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dibuat dengan tigapuluh renvoi, ialah sepuluh tjoretan sepuluh tambahan dan sepuluh tjoretan serta tambahan. (Minit akte ini ditandatangani dengan semustinja).

Diberikan sebagai turunan



Keterangan
 menurut keterangan mental
 yg dibuat = Rp
 notaris